

DUGAAN FITNAH DALAM TAHAPAN KAMPANYE PILWALKOT BONTANG 2020: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Syamsul Rijal

rijalpaddaitu@yahoo.com

Universitas Mulawarman, Samarinda

Abstrak

Pilkada selalu menyisakan banyak cerita yang wajib diteliti secara ilmiah. Salah satunya adalah adanya beberapa dugaan pelanggaran berupa fitnah, pencemaran nama baik, atau hasutan. Dalam istilah pilkada, politisi menyebutnya sebagai kampanye hitam dan kampanye negatif. Di Kota Bontang Kalimantan Timur, Bawaslu menerima dua laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kampanye. Kasus tersebut terdiri atas satu gambar bertuliskan *amit-amit pilih Neni, cukup 1 periode* dan satu video berdurasi satu menit. Linguistik forensik menjadi alat bantu penegak hukum untuk menentukan kasus tersebut. Keterangan linguistik digunakan oleh penegak hukum dalam menarik keputusan akhir; bahwa apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran atau hanya peristiwa kebahasaan biasa. Hasilnya, pelaporan pada kasus pertama termasuk penghasutan dan ajakan kepada masyarakat untuk tidak memilih nama pasangan calon yang dituliskan namanya, tetapi tidak melanggar undang-undang pilkada tentang kampanye. Sedangkan, kasus pada video yang diduga fitnah tidak termasuk pelanggaran karena ketidakjelasan konteks waktu dan tempat serta nama dalam video tersebut.

Kata kunci: *linguistik forensik, dugaan fitnah, kampanye*

Pendahuluan

Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia sudah dilewati dan menyimpan banyak cerita. Salah satunya adalah adanya laporan yang masuk dari pasangan calon pilkada kepada Bawaslu sebagai dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut berupa fitnah, pencemaran nama baik, hasutan, dan provokasi. Dalam istilah pilkada, para pelaku politik menyebutnya sebagai kampanye hitam dan kampanye negatif. Demikian halnya yang terjadi di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu banyak menerima laporan dari masyarakat dan pendukung pasangan calon tentang kampanye negatif dan kampanye hitam.

Ada dua kasus yang berkaitan dengan masalah kebahasaan dilaporkan ke Bawaslu Bontang selama masa kampanye Pilwalkot 2020. Kedua kasus inilah

yang menjadi studi atau kajian dalam tulisan ini. Kasus tersebut terdiri atas satu gambar wanita berkaus hitam dengan tulisan di baju *AMIT AMIT PILIH NENI, CUKUP 1 PERIODE* dan satu video dengan durasi 1 menit lewat 9 detik. Dalam video tersebut, diduga oleh pelapor mengandung ucapan fitnah kepada salah satu pasangan calon walikota karena dapat merusak nama baiknya. Akibatnya, sebaran video tersebut dapat memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan Walikota Bontang 2020.

Linguistik sebagai ilmu tentu dapat mendekati kasus tersebut. Salah satu kajian linguistik terapan yang semakin ramai akhir-akhir ini adalah kajian linguistik forensik. Linguistik forensik mencoba menganalisis masalah-masalah kebahasaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Kosakata dari bahasa yang digunakan seseorang dapat menjadi indikator dalam penyidikan dan penyelidikan (Suryani, dkk., 2021). Dalam hal ini, linguistik forensik menjadi alat bantu penegak hukum untuk menentukan suatu kasus. Para linguis sering dilibatkan dalam masalah seperti ini sebagai ahli bahasa. Keterangan para linguis digunakan oleh penegak hukum dalam menarik keputusan akhir; bahwa apakah kasus tersebut termasuk pidana atau hanya peristiwa kebahasaan biasa.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menggunakan kajian linguistik forensik untuk membahas suatu kasus. Penelitian terbaru (tahun 2021) yang menggunakan linguistik forensik adalah tulisan Yunita Suryani, dkk. dengan judul *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*. Penelitian lainnya yang terbit pada tahun 2020 adalah *Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik* ditulis oleh Nur Padilah Muhammad. Selain itu, Lilis Hartini dkk. juga menulis tentang *Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)*. Tulisan yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah skripsi Bellatrix Vega Antartika yang berjudul *Ujaran Kebencian Warganet Pascabanjir DKI Jakarta di Media Sosial Twitter: Analisis Linguistik Forensik*. Secara umum, tulisan-tulisan yang menggunakan kajian linguistik forensik rata-rata berfokus pada penggunaan bahasa di media sosial.

Sementara, tulisan yang disusun ini diangkat dari hasil penelitian yang terkait dengan pelanggaran kampanye pemilihan walikota. Ada perbedaan mendasar dengan tulisan yang disebutkan sebelumnya, yakni sampel penelitian ini diambil dari laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ada sedikit perbedaan pada kasus diteliti. Hanya saja, tetap memiliki kesamaan dengan tulisan dari penelitian yang disebutkan di atas, yakni dugaan pelanggaran tersebut berawal dari beredarnya di media sosial.

Suatu hal yang sangat penting dan mendesak dalam tulisan ini, yakni sifatnya yang langsung berkaitan dengan masalah hukum karena telah dilaporkan penggunaan bahasa tersebut sebagai alat bukti pelanggaran kampanye. Hasil analisisnya bahkan dapat menentukan nasib penggunanya sebagai tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik pada dugaan pelanggaran kampanye di Pilwalkot Bontang ini sangat menarik dibahas dan diangkat di ruang publik.

Berkaitan dengan masalah-masalah yang diungkapkan di atas, tulisan ini sebenarnya ingin menyelidiki dan membuktikan bahwa apakah tulisan pada gambar dan ucapan pada video yang beredar pada masa kampanye Pilwalkot Bontang termasuk pelanggaran kampanye pilkada. Demikian pula dengan tujuannya, yakni untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang ada dalam gambar dan video yang beredar tersebut sehingga Bawaslu dan penyidik dapat menentukan status laporan yang masuk tersebut.

Landasan Teori

Untuk membahas masalah-masalah pada bagian pendahuluan di atas, perlu ditinjau beberapa hal terkait teori linguistik forensik, pragmatik, dan bagaimana undang-undang pilkada mengatur para calon kepala daerah selama kampanye. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan bagian-bagian pokok dalam teori yang mendukung analisis masalah di atas.

Linguistik Forensik

Linguistik forensik awalnya digunakan sebagai bidang pembantu investigasi dalam menganalisis pernyataan dan pengakuan saksi dan terdakwa

(Olsson melalui Sawirman, dkk. 2014:3). Lambat laun, linguistik forensik semakin meluas ruang lingkup kajiannya. Linguistik forensik semakin diperlukan dalam beberapa hal untuk bantuan pengambilan keputusan hukum. Perkembangan ruang lingkup kajian linguistik forensik berjalan seiring dengan kompleksitas kehidupan dan permasalahan yang dihadapi manusia. Hingga sekarang, linguistik forensik sudah digunakan untuk “analisis terhadap bahasa pada produk hukum, bahasa dalam persidangan kasus hukum, bahasa dari dokumen legal sampai pada analisis terhadap bahasa yang dijadikan sebagai alat bukti kejahatan” (Susanto dan Nanda, 2020).

Secara umum, linguistik forensik dibagi menjadi dua, yakni bahasa dalam proses hukum dan bahasa sebagai barang bukti (Coulthard, Johnson, dan Wright, 2017). Dalam proses hukum, bahasa menjadi alat bantu dalam interogasi polisi. Selain itu, surat panggilan dari pihak yang berwajib, surat kontrak, dan surat wasiat juga merupakan elemen yang sering menggunakan bahasa sebagai alat bantu analisis. Hal penting lainnya yang menjadi fenomenal di Indonesia adalah produk-produk hukum yang menggunakan bahasa tertulis seperti undang-undang dan peraturan. Produk hukum di Indonesia banyak diperdebatkan karena sifatnya yang bias lingual sehingga proses penyusunannya sebaiknya berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia baku secara taat asas dan konsisten (Said, 2012:197).

Bahasa sebagai barang bukti merupakan kajian yang semakin luas saat ini. Bukan hanya produk bahasa secara tertulis, bahasa lisan dan bahkan audio (suara) juga menjadi ranah kajian ini. Pada sisi inilah linguistik forensik memerlukan banyak ahli bahasa dalam menganalisis kasus yang ramai diperdebatkan di Indonesia, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, pengancaman, pemerasan, plagiarisme, korupsi, pembunuhan, dll. (Shuy, 1993; Solan dan Tiersma, 2005; Susanto, 2017).

Sejak berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus pelaporan berupa pencemaran nama baik semakin meningkat. Istilah ini sering disebut defamasi (Rianto, 2019). Kasus pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

disingkat menjadi UU ITE. Dalam UU ITE, pencemaran nama baik disebutkan pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Namun sedikit berbeda dengan kasus dugaan fitnah dalam tahapan kampanye Pilwalkot Bontang, pencemaran nama baik juga bisa melanggar undang-undang kampanye. Jadi, pelaku pencemaran nama baik dapat dilaporkan dengan tuduhan pasal berlapis.

Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi

Teori linguistik lainnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik adalah teori tindak tutur (Speech Act) yang bernaung di bawah kajian pragmatik. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Austin (1962) dalam bukunya yang berjudul *How to Do Things with Words*. Tindak tutur yang dinyatakan seseorang sedikitnya memiliki tiga maksud, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Yule, 2006). Jika diuraikan, ketiga tindak tutur tersebut menunjukkan bahwa lokusi adalah suatu pernyataan biasa yang mengandung informasi; ilokusi adalah pernyataan yang mengandung makna tertentu; dan perlokusi adalah pernyataan yang menimbulkan efek tertentu. Dalam konteks tertentu, lokusi dan perlokusi dapat menjadi satu dalam tuturan yang sama. Hal ini terjadi, jika suatu pernyataan berisi ajakan, perintah, atau desakan, dan sekaligus mengandung efek tertentu bagi pendengar/pembacanya. Secara umum, Austin (melalui Khoirunnisa, 2018) ingin menyatakan bahwa “pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu”.

SPEAKING Dell Hymes

Teori ini cukup populer di kalangan linguis. Selain sangat lengkap, teori ini juga masih dianggap sangat efektif menganalisis setiap konteks dalam peristiwa tutur atau peristiwa kebahasaan. Secara umum, teori SPEAKING Dell Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2010:48-49) mengandung hal-hal berikut ini: *Setting and Scene, Participants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norm of interaction and interpretation, dan Genres*. *Setting and Scene* dapat

diartikan sebagai konteks waktu dan tempat tuturan berlangsung. *Participants* dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam tuturan tersebut, yakni pembicara, pendengar, penyapa, pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. *Ends* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan pertuturan. *Act Sequences* berarti bentuk atau isi ujaran. *Key* diartikan sebagai cara atau nada pesan itu disampaikan. *Instrumentalities* diartikan sebagai jalur bahasa yang digunakan, seperti lisan, tulis, atau lewat media telepon. *Norm of Interaction and Interpretation* diartikan sebagai norma atau aturan yang digunakan dalam bertutur. *Genres* diartikan sebagai jenis bentuk penyampaiannya, seperti narasi, puisi, pantun, dll. Kedelapan hal itulah yang dapat membantu proses analisis tindak tutur sesuai dengan konteksnya.

Undang-undang Kampanye

Salah satu hal menarik dalam tulisan ini adalah ruang lingkup pembahasan yang membicarakan pelanggaran dalam tahapan kampanye selama pilkada. Suatu produk bahasa dapat dianggap dalam kategori pelanggaran jika bertentangan dengan undang-undang. Demikian halnya dengan pembahasan ini, analisisnya menempatkan undang-undang pilkada sebagai dasar hukum menentukan salah atau tidaknya suatu produk bahasa yang dilaporkan. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Linguistik sebagai ilmu dapat bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam relasi antara linguistik forensik dan regulasi (kebijakan). Linguistik merupakan ilmu pengetahuan yang bertugas menganalisis seluk beluk bahasa, termasuk di dalamnya berbagai teks dan wacana. Sementara, kebijakan (undang-undang, peraturan, atau regulasi lainnya) merupakan kumpulan teks bahasa yang dilembagakan dan memiliki dimensi politik serta kekuasaan (Sawirman, dkk. 2015:67). Oleh karena itu, linguistik forensik memiliki peran besar dalam mengidentifikasi produk kebijakan hingga peluang terjadinya bias lingual pada tataran tertentu.

Bias lingual inilah yang menjadi celah bagi setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk melaporkan suatu produk bahasa (ujaran dan tulisan) sebagai pelanggaran. Inilah yang terjadi pada masa kampanye di Pilwalkot Bontang. Dua kasus dilaporkan ke Bawaslu sebagai pelanggaran. Gambar dan video yang beredar tersebut dianggap mengandung unsur penghasutan dan fitnah. Isi dari gambar dan video tersebut dianggap melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu pasal yang dilanggar yakni Pasal 69 huruf c yang berbunyi, “Dalam kampanye dilarang, (c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”.

Di sinilah linguistik forensik bekerja dalam menganalisis dan menentukan bahwa apakah produk bahasa tersebut termasuk dalam kategori yang dilanggar sesuai produk kebijakan, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam proses analisis, linguistik harus mampu melihat secara komprehensif indikator yang terkait dengan laporan tersebut. Indikator yang perlu diperhatikan adalah semua aspek dan konteks yang melatarbelakangi terjadinya produk bahasa tersebut. Dalam hal ini, teori SPEAKING yang dikemukakan oleh Dell Hymes menjadi alat bantu dalam menganalisis masalah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dideskripsikan dengan analisis setiap diksi secara mendalam. Data diperoleh secara purposif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang. Data tersebut merupakan laporan dari masyarakat Kota Bontang serta tim sukses salah satu pasangan calon walikota di Bontang. Berdasarkan kronologi pelapor, data tersebut didapatkan dari *story* WhatsApp (WA) dan *story* Facebook seseorang. Selanjutnya, Bawaslu meminta penulis sebagai ahli bahasa untuk menganalisis kedua laporan tersebut sesuai kerangka kerja linguistik forensik. Laporan yang masuk kemudian dianalisis setiap diksinya secara pragmatik dengan

memerhatikan konteks sesuai teori SPEAKING. Setelah analisis pragmatik (lokusi, ilokusi, dan perlokusi) selesai, hasil analisis disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kampanye Pilkada untuk menentukan pelanggaran atau bukan data (laporan) tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada dua laporan yang masuk sebagai kasus dugaan pelanggaran kampanye di Pilwalkot Bontang. Kedua kasus tersebut dibahas terpisah secara detail berdasarkan kajian linguistik forensik.



Gambar 1. Gambar yang Dilaporkan Sebagai Pelanggaran

Data 1

amit amit pilih neni, cukup 1 periode

Berikut ini akan dijelaskan secara linguistik forensik diksi-diksi yang berkaitan dengan barang bukti yang dilaporkan.

- (1) *amit-amit* bermakna 'ungkapan yang menyatakan jangan sampai terjadi (menimpa) pada kita (tentang bahaya dan sebagainya)' (KBBI V)

Diksi [amit-amit] secara ilokusi memunculkan makna bagi pembaca bahwa bahaya jika memilih nama yang dituliskan. Hal ini seolah-olah menakut-nakuti pembaca; yang dalam konteks ini masyarakat Bontang sebagai pemilih. Oleh karena itu, perlokusinya (efeknya) dapat memengaruhi pikiran calon pemilih.

(2) *pilih* bermakna ‘memilih’ (KBBI V)

(3) *Neni* merupakan salah satu nama paslon

Jika direkonstruksi secara sintaksis, [amit-amit pilih Neni] adalah satu kalimat; yang artinya ‘jangan sampai memilih Neni, karena bisa berbahaya’.

(4) *cukup* bermakna ‘sudah memadai’ (tidak perlu ditambah) (KBBI V)

Dalam konteks tulisan secara keseluruhan, diksi [cukup] ini mengandung ‘ajakan’.

(5) *1 periode* bermakna ‘satu kurun waktu’ (KBBI V); ‘satu masa tertentu’

Dalam rekontruksi sintaksis, [cukup 1 periode] merupakan satu kalimat, yakni kalimat perintah atau ajakan. Dalam konteks ini, tentu ajakan tersebut bermakna untuk tidak memilih lagi nama yang disebutkan pada kalimat sebelumnya.



Gambar 2. Screenshoot Video yang Dilaporkan Berisi Pelanggaran

Data 2

... kami diusir dari rumah jabatan, ... karena memang pada waktu itu juga berlawanan politik dengan pemerintah yang saat ini

Berikut ini akan dijelaskan secara linguistik forensik diksi-diksi yang berkaitan dengan barang bukti yang dilaporkan.

- (1) *diusir* bermakna ‘disuruh pergi dengan paksa’; ‘disuruh meninggalkan tempat’; ‘dihalau’ (KBBI V)

Kata [*diusir*] merupakan bentuk pasif dari kata aktif [*mengusir*]. Dalam tuturan video yang dilaporkan, terlapor tidak menyebutkan secara langsung subjek atau pelaku pengusiran dalam kalimat yang diucapkan. Jadi, agak susah menilai siapa ‘yang mengusir’. Meskipun kalimat lanjutannya, pelapor menghubungkannya dengan frasa [*pemerintah saat ini*].

Analisis lainnya sebagai pertimbangan, bahwa dalam teks tersebut, sebelum kata [*diusir*] diucapkan, terlapor mengucapkan kata [*diberhentikan*]. Terlapor mencoba menggunakan kalimat pasif (awalan *di-*) dalam video tersebut. Kemungkinan hal ini dimaksudkan agar terlapor memosisikan diri sebagai objek sehingga dia-lah yang dikenai pekerjaan penderita. Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan, jika seseorang sudah berhenti atau diberhentikan dari satu jabatan, sudah pasti harus meninggalkan rumah jabatan; tanpa harus diusir pun. Jarak teks dalam video tersebut cukup jauh durasi dan posisinya antara kata [*diusir*] dengan [*pemerintah saat ini*]. Tidak ada bukti linguistik secara langsung yang menghubungkan kata [*diusir*] dan frasa [*pemerintah saat ini*].

- (2) *pemerintah* bermakna (1) ‘sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya’. (2) ‘sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan’. (3) ‘penguasa suatu negara (bagian negara)’. (4) ‘badan

tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet suatu pemerintah)'.
'

Dalam video tersebut, tidak disebutkan dengan jelas bentuk dan jenis [pemerintah] yang dimaksud penutur. Jadi, tidak merujuk pada salah satu dari empat makna kata [pemerintah] seperti yang dijelaskan dalam KBBI V. Hal ini bisa menjadi argumen Bawaslu untuk menggugurkan laporan tersebut sebagai pelanggaran kampanye.

(3) *saat ini* bermakna 'waktu yang sedang berlangsung'

Kalau dihubungkan antara diksi [pemerintah] dan [saat ini], frasa [pemerintah saat ini] dapat dimaknai sebagai 'sistem kekuasaan yang berjalan saat ini' atau 'sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan'. Jika berpatokan pada frasa [pemerintah saat ini], tentu sulit menentukan siapa yang dimaksud sebagai pemerintah. Karena, makna kata [pemerintah] adalah satu sistem kolektif. Banyak orang yang terlibat di dalamnya. Kekuasaan berjalan di dalam pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh satu orang. Kekuasaan itu pun dibatasi undang-undang dan berbagai peraturan.

Analisis lain sebagai pertimbangan, bahwa dalam video tersebut, konteks waktu tidak terlihat jelas. Rekaman video terpotong, baik awal maupun akhir video sehingga agak sulit menentukan konteksnya secara keseluruhan. Latar pada video tidak jelas terlihat waktu (tahunnya) sehingga jika dihubungkan dengan frasa [pemerintah saat ini], tidak jelas siapa pemerintah yang dimaksud. Bahkan, nama daerah atau kota pun tidak ada yang disebutkan.

Pertimbangan lainnya yang cukup unik adalah dengan dasar apa menghubungkan antara tahun 2010 dengan pemerintahan saat ini (2020). Siapa yang memerintah pada tahun 2010; dan siapa yang memerintah pada saat ini (2020). Pertanyaan ini memang dapat diungkapkan secara linguistik, tetapi hanya bisa dijawab secara politik oleh ahli politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, teks-teks wacana dalam video tersebut

masih abstrak karena tidak menyebutkan [pelaku] pengusiran sekaligus juga tidak menyebutkan pemerintahan yang dimaksud.

Simpulan

Pembahasan ini harus memberikan dua kesimpulan. Pertama, simpulan analisis pada kasus gambar kaus hitam bertuliskan *AMIT AMIT PILIH NENI, CUKUP 1 PERIODE*. Secara linguistik forensik, tulisan atau tuturan pada gambar tersebut mengandung penghasutan karena dengan sengaja dan jelas menuliskan nama salah satu calon walikota. Terlapor dapat dijerat UU ITE karena menayangkan gambar tersebut di *story Whatsapp*-nya. Hanya saja, dalam konteks laporan ini, terlapor tidak sedang dalam posisi berkampanye sehingga tidak masuk dalam kategori pelanggaran undang-undang pilkada. Kedua, kutipan teks dari video salah satu calon walikota yang mengatakan, “*kami diusir dari rumah jabatan, ... karena memang pada waktu itu juga berlawanan politik dengan pemerintah yang saat ini*” tidak dapat dikategorikan fitnah. Dalam penerapan teori SPEAKING, konteks pendukung video tersebut tidak kuat membuktikan adanya fitnah dalam video tersebut. Selain itu, secara linguistik forensik, diksi yang digunakan terlapor tidak menyebutkan secara jelas objek yang dianggap pelapor sebagai orang yang difitnah. Konteks lain yang menggugurkan laporan tersebut adalah diksi *pemerintah* yang tidak jelas batas dan acuannya. Oleh karena itu, video tersebut dianggap oleh Bawaslu dan ahli bahasa sebagai peristiwa kebahasaan biasa dan tidak mengandung fitnah.

Daftar Pustaka

- Austin, John. 1962. *How to Do Things with Words* (Bagaimana Melakukan Kegiatan dengan Kata). Oxford: The Clarendon Press.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coulthard, M., Johnson, A., dan Wright, D. 2017. Shuy, Roger. 2010. *Language of Defamation* (Bahasa Pencemaran Nama Baik). Oxford: Oxford University Press Inc.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kelima. Aplikasi daring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khoirunnisa, Eka Mahtra. 2018. “Analisis Tuturan Performatif dalam Pidato Shinzo Abe.” *Jurnal Sasindo Unpam*. Volume 6, Nomor 1. Hlm. 76 – 95.
- Rianto, Puji. 2019. “Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia”. *IPTEK-KOM*. Volume 12, Nomor 2. Hlm.123 – 138.
- Said, Ikhwan M. 2012. “Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia”. *Mimbar Hukum*. Volume 24, Nomor 2. Hal. 188 – 197.
- Sawirman, dkk. 2015. *Linguistik Forensik. Volume 2*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sawirman, dkk. 2014. *Linguistik Forensik. Volume 1*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Solan, Lawrence M., dan Tiersma, Peter M. 2005. *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shuy, Roger W. 1993. *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Suryani, Yunita, dkk. 2021. “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Volume 6, Nomor 1. Hlm. 107 – 118.
- Susanto dan Deri Sis Nanda. 2020. “Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik”. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)*. Volume 1, Nomor 1. Hal. 17 – 22.
- Susanto. 2017. “Potensi dan Tantangan Linguistik Forensik di Indonesia”. *ILSIA*. Volume 3. Hal. 5 – 7.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yule, George. 2006. *Pragmatics*. England: Oxford University Press (terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Indah Fajar Wahyuni, dengan judul Pragmatik). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.